

DANA KAMPANYE – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
2024

Kpt 195 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) PKPU No 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam ketentuan tersebut disampaikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota dengan tetap memperhatikan hasil rapat Koordinasi.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 6 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024, Keputusan KPU Prov. Papua No. 155 Tahun 2024.
  - Keputusan ini untuk Menetapkan Calon Terpilih Anggota Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Oktober 2024.
  - Lamp. : 3 hlm.